



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 59/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUHRIANTO, Tempat/Tanggal lahir Pacitan, 4 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.03 Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan register perkara nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 06 Februari 1999 di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 13/04/5/1999 tanggal 20 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu
 - 1). **Andi Wijaya**.
 - 2). **Abdrahman**.
 - 3). **Yuni Hervinawati**.
3. Bahwa dalam Akta anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama tempat lahir anak pemohon, dikarenakan pada waktu pengurusan akta kelahiran tidak teliti;
4. Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada penulisan nama tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis **Awayan**, seharusnya nama tempat kelahiran anak Pemohon ditulis **Ju'uh**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau membetulkan nama tempat kelahiran anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis **Awayan**, menjadi **Ju'uh**;

6. Bahwa untuk memperbaiki nama tempat kelahiran anak Pemohon tersebut, harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dan juga salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama orangtua anak Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk membetulkan nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Andi Wijaya** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007, yang semula tertulis **Awayan** menjadi **Ju'uh**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar segera setelah penetapan diperlihatkan, untuk membetulkan/memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Andi Wijaya** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 tersebut, serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran baru sasuai dengan perubahan nama orangtua anak Pemohon tersebut diatas yang sudah ditetapkan;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311080406710002 atas nama JUHRIANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311083001080081 tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga JUHRIANTO yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/5/1999 tanggal 20 Mei 1999 atas nama JUHRIANTO dan RINAWATI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamukan Utara, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4128/IST-PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama ANDI WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Balangan Nomor M-SMK/13-3/1050090 tanggal 2 Mei 2020 atas nama ANDI WIJAYA, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/161/SK/JH-KTT/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama ANDI WIJAYA diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311082603000001 atas nama ANDI WIJAYA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Harisandi

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.03 Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rinawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANDI WIJAYA, ABDRAHMAN, dan YUNI HERVINAWATI;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah Untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama ANDI WIJAYA, yaitu memperbaiki tempat lahir yang semula tertulis Awayan menjadi Juuh;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama ANDI WIJAYA lahir di Desa Juuh tanggal 28 Maret 2000;
- Bahwa dahulu Desa Juuh masuk Kecamatan Awayan sekarang Desa Juuh tersebut masuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paringin atas nama ANDI WIJAYA;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi Taufikurahman

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.03 Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rinawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANDI WIJAYA, ABDRAHMAN, dan YUNI HERVINAWATI;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah Untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama ANDI WIJAYA, yaitu memperbaiki tempat lahir yang semula tertulis Awayan menjadi Juuh;
- Bahwa anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama ANDI WIJAYA lahir di Desa Juuh tanggal 28 Maret 2000;
- Bahwa dahulu Desa Juuh masuk Kecamatan Awayan sekarang Desa Juuh tersebut masuk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paringin atas nama ANDI WIJAYA;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya yang semula tertulis Awayan menjadi Ju'uh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Ju'uh RT.03 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rinawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANDI WIJAYA, ABDRAHMAN, dan YUNI HERVINAWATI (vide bukti P-2, P-3 Saksi Harisandi dan Saksi Taufikurahman);
- Bahwa anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama ANDI WIJAYA lahir di Desa Ju'uh tanggal 28 Maret 2000 (vide bukti P-2, P-5, P7 Saksi Harisandi dan Saksi Taufikurahman);
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya Nomor : 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang semula tertulis Awayan menjadi Ju'uh sebagaimana yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Paringin atas nama ANDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Ju'uh RT.03 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Andi Wijaya yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan semula tertulis tempat kelahiran anak Pemohon di Awayan menjadi Ju'uh, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Andi Wijaya dari Awayan menjadi Ju'uh, Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama bapak Pemohon dan tempat tanggal lahir pemohon yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri Anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya, maka tempat kelahiran Anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya ditetapkan adalah JU'UH;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andi Wijaya Nomor : 4128/IST/PSLB/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Andi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis **AWAYAN** menjadi **JU'UH**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2020 oleh, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H. M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

HASMA RIDHA, S.H. M.M.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)